



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 289);

5. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 484);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROADMAP* PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
7. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penetapan, pengkajian, perekayasaan dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada kedalam produk atau proses produksi.

8. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, Lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah;

BAB II ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

Pasal 2

Roadmap Penguatan SIDA Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan dokumen yang berisi kebijakan umum dan program prioritas pembangunan, program percepatan pembangunan, dan rencana aksi daerah dengan pendekatan penguatan sistem inovasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai bagian tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 3

Roadmap Penguatan SIDA Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan:

1. salah satu landasan dan Pedoman Operasional bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja; dan
2. salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

Sistematika penyusunan *Roadmap* Penguatan SIDA Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	KONDISI UMUM DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
BAB III	TANTANGAN DAN PELUANG SIDA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
BAB IV	PENGEMBANGAN DAN INOVASI
BAB V	TUJUAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SIDA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
BAB VI	FOKUS DAN PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN SIDA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
BAB VII	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAN RENCANA AKSI

Pasal 5

Roadmap penguatan SIDA Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 17 September 2020
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.
ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 17 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.
MUHAMMAD NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2020
TENTANG
ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI
DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN